

Implementasi Inovasi Aplikasi Pelayanan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Pengadilan Agama Probolinggo

Veronica Sri Astuti¹, Verto Septiandika², Dita Astutik Ayu³

ditaastutikayu17@gmail.com

Jurusan Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Universitas Panca Marga

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi serba digital menjadikan tuntutan bagi pelayanan publik dalam pelaksanaan manajemen administrasi pemerintahan. Diharapkan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dalam proses pelaksanaan pelayanan publik sehingga perlu adanya inovasi dalam memberikan pelayanan. Penelitian ini menjelaskan bagaimana implementasi sebuah inovasi pelayanan informasi berkas perkara dengan cepat, mudah dan dapat meningkatkan efektivitas kinerja pegawai. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk menyajikan gambaran mengenai Implementasi Inovasi Aplikasi Pelayanan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Pengadilan Agama Probolinggo. Dan teknik pengumpulan data melalui observasi langsung, wawancara kepada narasumber dan dokumentasi dengan beberapa pihak terkait. Berdasarkan hasil penelitian ini, bahwa implementasi aplikasi pelayanan sistem informasi penelusuran perkara (SIPP) telah berjalan secara efisien dalam kegiatan pengadministrasian berkas perkara yang dapat diakses oleh pihak internal maupun eksternal secara mudah melalui website, hanya saja tak sedikit pihak eksternal pihak masyarakat yang belum memahami sepenuhnya dalam pelaksanaan untuk memperoleh informasi terkait perkara sehingga perlu adanya peran serta organisasi dalam memberikan pemahaman dalam pelaksanaan pelayanan informasi melalui aplikasi SIPP. Pada proses ini perlu diadakannya sosialisasi atau pendampingan sesuai dengan *Standard Operating Procedure* (SOP) dalam memberikan pelayanan melalui aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang dapat diakses melalui halaman website tanpa datang langsung ke kantor Pengadilan Agama Probolinggo.

Kata kunci: Aplikasi, Berkas Perkara, Inovasi, Pelayanan Publik, Sistem Informasi Penelusuran Perkara

ABSTRACT

The development of all-digital information and communication technology makes demands for public services in the implementation of government administration management. It is expected to be able to meet the needs of the community in the process of implementing public services so that innovation is needed in providing services. This study explains how the implementation of an innovative case file information service is quick, easy and can improve the effectiveness of employee performance. This study uses a qualitative research method with a descriptive approach which aims to present an overview of the Implementation of the Case Investigation Information System Service Application Innovation (SIPP) at the Probolinggo Religious Court. And data collection techniques through direct observation, interviews with sources and documentation with several related parties. Based on the results of this study, that the implementation of the case tracking information system (SIPP) service application has been running efficiently in case file administration activities that can be easily accessed by internal and external parties through the website, it's just that not a few external parties from the community do not fully understand in the implementation to obtain information related to the case so that there is a need for organizational participation in providing understanding in the implementation of information services through the SIPP application. In this process, it is necessary to hold socialization or assistance in accordance with the Standard Operating Procedure (SOP) in providing services through the Case Investigation Information System (SIPP) application which can be accessed through the website page without coming directly to the Probolinggo Religious Court office.

Keywords: Applications, Case Files, Innovation, Public Services, Case Tracing Information Systems

PENDAHULUAN

Tuntutan pemberian pelayanan publik terbaik terhadap masyarakat merupakan sebuah tugas dari instansi penyelenggara layanan publik. Isu pelayanan publik saat ini menjadi isu penting dalam penyedia layanan publik di Indonesia, dimana mengingat kondisi saat ini Indonesia semakin maju dalam segi ilmu, teknologi informasi dan komunikasi yang serba digital. Era globalisasi dan modernisasi saat ini pelayanan publik merupakan sebuah hasil atas reformasi birokrasi. Tuntutan masyarakat yang tinggi mendesak seluruh instansi layanan publik untuk memberikan pelayanan yang lebih mudah, cepat, dan profesional (HUMAS MENPANRB 2021). Dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik perlu dilakukan pembangunan dan pengembangan inovasi terhadap instansi penyelenggara pelayanan publik. Menurut Peraturan Menteri PANRB No.30/2014 Inovasi pelayanan publik merupakan sebuah terobosan gagasan, ide kreatif, adaptasi ataupun modifikasi dari instansi atau lembaga dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan memberikan manfaat terhadap masyarakat secara langsung maupun tidak langsung.

Pengadilan agama memberikan pelayanan publik seperti pelayanan administrasi, pelayanan bantuan hukum, pengaduan, dan permintaan informasi. Pengadilan Agama juga memiliki peranan yang strategis dalam melayani masyarakat dan memiliki tugas dalam menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang

beragama islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah berdasarkan hukum islam serta waqaf dan shadaqah yang telah diatur di Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Penerapan inovasi teknologi informasi di lingkungan Pengadilan Agama sudah dimulai sejak tahun 2016 khususnya di bidang transparansi administrasi perkara dan pengaduan masyarakat, salah satunya Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) merupakan sebuah inovasi aplikasi yang berbasis website dalam sistem administrasi dan penyediaan informasi perkara yang dapat diakses oleh pihak internal maupun eksternal pengadilan.

Sistem Informasi Penelusuran Perkara memiliki keunggulan tersendiri diantaranya dapat memudahkan dalam mengakses berkas perkara dengan cepat dan mudah, memberikan perlindungan hak legal warga negara untuk mendapatkan keadilan dalam proses hukum, dan juga dapat meningkatkan efektivitas kinerja pegawai. Penerapan inovasi pelayanan Sistem Informasi Penelusuran Perkara juga pernah diteliti oleh Mughinindia (2019), dimana penerapan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) mempunyai nilai efisiensi dan efektifitas dengan memudahkan penggunaanya dalam mengakses suatu perkara dengan cepat, hemat waktu, hemat biaya dan tenaga tanpa datang secara langsung. Serta sangat membantu meningkatkan kualitas kerja pegawai pengadilan yang dituntut dapat lebih disiplin dalam menangani perkara. Serta mampu meningkatkan kinerja sistem

manajemen perkara, kualitas data perkara, transparansi dan akuntabilitas peradilan serta ketepatan waktu dalam menyelesaikan proses perkara. Penerapan inovasi pelayanan Sistem Informasi Penelusuran Perkara juga pernah diteliti oleh Adelia & Nashriana (2020), Sistem ini diterapkan dengan tujuan untuk mempermudah masyarakat mengetahui informasi mengenai kegiatan pengadilan terutama tentang persidangan yaitu dalam hal menyederhanakan administrasi serta akses untuk mengetahui pencatatan data dan informasi perkara di pengadilan seperti suatu kasus yang sedang berjalan, tahapan perkara, status perkara, riwayat perkara, jadwal sidang, biaya perkara dan anggota pelaksana dalam persidangan tersebut. Semua informasi itu dengan cuma-cuma bisa dioperasikan oleh publik melalui online. Bagi masyarakat awam ini merupakan bagian dari transparansi untuk tidak menutup-nutupi suatu hal terhadap proses peradilan sehingga akan lebih efektif dan juga menaikkan rasa percaya masyarakat terhadap proses peradilan dan hukum di Indonesia.

Penerapan aplikasi pelayanan SIPP sebagai wujud akuntabilitas lembaga pengadilan dan untuk mengetahui tahapan, status dan riwayat perkara yang terintegrasi dengan dokumen atau berkas perkara asli di Pengadilan Agama. Menurut keterangan laman SIPP Pengadilan Agama Probolinggo Kelas 1B jumlah perkara yang masuk mencapai 798 (tujuh ratus sembilan puluh delapan) perkara selama tahun 2021. Pengadilan Agama Probolinggo berusaha

memberikan pelayanan terbaik terhadap pihak atau masyarakat pencari keadilan, dengan membantu memberi pemahaman cara mengoperasikan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) secara online yang dapat diakses kapan saja dan dimana saja untuk mengetahui informasi akan perkembangan kasus peradilan seperti tahapan perkara, status perkara, riwayat perkara, jadwal sidang, biaya perkara dan anggota pelaksana dalam persidangan tersebut.

Teori yang digunakan adalah teori inovasi menurut Osborne dan Brown (2005) dalam buku *Managing Change and Innovation in Public Service Organizations* sangat relevan untuk digunakan dalam menjelaskan bahwa inovasi pelayanan merupakan proses yang berkelanjutan dan melibatkan seluruh komponen untuk bekerja sama dalam satu tim kerja yang solid, serta dengan teori ini peneliti dapat menganalisis dan mendapatkan informasi yang diperoleh di lapangan mengenai implementasi inovasi aplikasi pelayanan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Probolinggo. Dari analisis penelitian kami terhadap implementasi inovasi aplikasi pelayanan Sistem Informasi Penelusuran Perkara dengan menggunakan teori Inovasi dimana terdapat indikator Desain Pelayanan Publik yaitu transparansi informasi dalam proses pelayanan yang dapat diakses melalui halaman website secara online sehingga akan lebih efektif. Struktur Organisasi Pelayanan Publik yaitu peran serta pegawai dalam proses

implementasi dengan memberikan edukasi dan pemahaman akan tata cara dalam mengakses aplikasi pelayanan terhadap pihak pencari keadilan serta mengatasi permasalahan human error dikarenakan kesalahan input data. Manajemen dan Administrasi Pelayanan Publik yaitu proses pengadministrasian perkara dilakukan secara langsung hari itu juga dan peran serta manajemen dalam mengambil keputusan dalam hal meningkatkan inovasi pelayanan. Keterampilan Dan Pengetahuan Yang Dibutuhkan Untuk Memberikan Dan Mengelola Pelayanan Publik yaitu aspek standar pelayanan dan mengatasi kendala dalam mengelola pelayanan (Osborne & Brown , 2005).

TINJAUAN PUSTAKA

1. Inovasi Aplikasi Pelayanan

Inovasi aplikasi pelayanan merupakan perubahan dalam memaksimalkan penerapan teknologi informasi komunikasi dalam memberikan sebuah pelayanan. Tujuan dari inovasi aplikasi dalam pelayanan untuk memangkas birokrasi pelayanan yang dulu masih berbelit-belit, pengadministrasian masih manual sehingga penyaluran informasi masih belum akurat dan terpercaya dari segi layanan tertentu.

2. Sistem Informasi

Menurut Robert A. Leich dan K. Roscoe D sistem informasi merupakan suatu sistem didalam organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial dan kegiatan strategi

dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. Jadi sistem informasi adalah kerangka kerja yang mengkoordinasikan sumber daya manusia (manusia dan komputer) untuk mengubah masukan (input) menjadi keluaran (informasi) guna mencapai sasaran-sasaran perusahaan.

3. Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) merupakan aplikasi berbasis website yang diperuntukan dalam administrasi dan penelusuran terhadap data perkara pengadilan tingkat pertama. Layanan informasi berbasis teknologi terdapat pencatatan informasi yang sangat lengkap diantaranya Tahapan Perkara, Status Perkara, Biaya Perkara, Jadwal Sidang, Statistik dan Riwayat Perkara. Seluruh informasi dapat diakses oleh publik secara gratis dan kapanpun hanya dengan mengakses aplikasi layanan SIPP. Fungsi pokok aplikasi SIPP untuk memberikan semua informasi terkait proses penanganan perkara kepada para pihak, sehingga pihak atau masyarakat dapat mengakses riwayat perkara mereka kapanpun dan dimanapun dengan mudah, cepat dan murah.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Pendekatan ini digunakan untuk memudahkan dan

memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan dengan jelas secara objektif. Fokus dalam penelitian metode ini meninjau akan bagaimana implementasi inovasi aplikasi pelayanan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dalam mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi serba digital. Metode pengumpulan data berasal dari sumber data yaitu berupa jurnal, tesis atau disertasi, dan peraturan perundang-undangan tentang implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara di Pengadilan Agama. Pengumpulan data dengan teknik observasi, wawancara mendalam untuk memperoleh data yang valid dan relevan dalam penelitian ini. Lokasi penelitian berada di Pengadilan Agama Probolinggo.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini berlokasi di Jalan Raya Bromo KM 07 Kota Probolinggo, Jawa Timur. Subjek penelitian ini adalah Pengadilan Agama Probolinggo dibantu oleh tenaga profesional di Bidang Kepaniteraan dan Bidang Kesekretariatan dalam membantu proses pengadministrasian perkara. Pengumpulan datanya dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara induktif pada Bidang Kepaniteraan dan Bidang Kesekretariatan dalam mengimplementasi pelayanan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Aplikasi SIPP merupakan bagian dari Sistem Manajemen Informasi di Pengadilan. Hal ini juga bagian dari

transparansi terhadap proses peradilan bagi masyarakat umum. Masyarakat seringkali mengkhawatirkan adanya kecurangan seperti sogokan agar kasusnya ditutup ataupun diskriminasi kepada masyarakat kecil. Aplikasi elektronik ini memungkinkan pengecekan berkas perkara dan prosesnya menyebabkan tidak hanya kinerja pegawai di pengadilan menjadi lebih efektif dan efisien, melainkan juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses hukum dan peradilan di Indonesia.

Sistem Informasi Penelusuran Jenis layanan yang disajikan aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) diantaranya Tahapan Perkara, Status Perkara, Biaya Perkara, Jadwal Sidang, Statistik dan Riwayat Perkara. Perkara (SIPP) dalam mewujudkan modernisasi manajemen administrasi perkara berupa web yang digunakan sebagai:

1. Fungsi Administrasi
Sebagai alat bantu aparatur peradilan dalam proses administrasi perkara.
2. Fungsi Seluruh Pemerintahan (*Whole of Government*); SIPP telah terintegrasi dengan sistem kelembagaan hukum lainnya seperti Kepolisian, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Hukum dan HAM
3. Fungsi Pengawasan; Sebagai monitoring kinerja hakim dan aparatur pengadilan oleh pimpinan.
4. Fungsi Transparansi, akuntabilitas dan keterbukaan informasi; Sebagai pemberi informasi terkait penanganan perkara seperti informasi

pendaftaran perkara, biaya perkara, informasi susunan majelis hakim, nomor perkara, jadwal persidangan, tanggal putusan yang bisa diakses oleh masyarakat dengan mudah, cepat dan murah.

Sebelum menggunakan aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Probolinggo memiliki alat atau sarana untuk menyimpan atau menemukan kembali berkas perkara dalam bentuk manual yang disebut Daftar Arsip Perkara. Perubahan yang awal mula dilakukan secara manual diganti menggunakan aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) membuat Pengadilan Agama Probolinggo dapat menemukan kembali berkas yang dibutuhkan sekitar kurang lebih 3 menit saja. Aplikasi SIPP memungkinkan pencarian arsip berkas perkara secara elektronik.

Bidang Kepaniteraan mempunyai tugas dan fungsi yang berkaitan dengan perkara-perkara yang diadili oleh Pengadilan Agama Probolinggo di antaranya adalah perceraian, waris, izin poligami, perbankan syariah, dispensasi kawin, pengangkatan anak, pembatalan

perkawinan, dan pengesahan perkawinan., Arsip yang dihasilkan Bidang Kepaniteraan di antaranya seperti Arsip Berkas Perkara, Akta Cerai, Buku Register, Buku Jurnal Keuangan Perkara, dan lain sebagainya. Sementara Bidang Kesekretariatan merupakan bidang yang mempunyai tugas dan fungsi yang berkaitan dengan masalah fasilitatif instansi seperti masalah keuangan, kepegawaian, persuratan, dan lain sebagainya. Arsip Berkas Perkara terdiri dari dua macam yaitu Arsip Berkas Perkara Gugatan dan Arsip Berkas Perkara Permohonan. Arsip Berkas Perkara permohonan dan gugatan disimpan secara terpisah.

Berdasarkan hasil data observasi Arsip Berkas Perkara Pengadilan Agama Probolinggo Mulai dari tahun 2017 total perkara sejumlah 733 perkara. Tahun 2018 total perkara sejumlah 666 perkara. Tahun 2019 total perkara sejumlah 654 perkara. Tahun 2020 total perkara sejumlah 754 perkara. Tahun 2021 total perkara sejumlah 798 perkara. Dari jumlah tersebut dibedakan antara perkara gugatan dan perkara permohonan seperti yang terlihat pada tabel berikut:

Tabel 1 Jumlah Arsip Berkas Perkara

Tahun	Perkara Gugatan	Perkara Permohonan
2017	635	98
2018	539	127
2019	498	156
2020	582	172
2021	620	178

Sumber: Buku Daftar Arsip Perkara Pengadilan Agama Probolinggo.

Digitalisasi arsip berkas perkara di dalam aplikasi SIPP dapat meminimalisir berkas perkara yang tidak sengaja terselip. Pegawai dapat langsung melakukan input di dalam sistem SIPP dan menyimpan berkas perkaranya di sistem tersebut. Pegawai di pengadilan juga dapat memantau jadwal sidang melalui aplikasi ini. Putusan sidang juga bisa dimasukkan oleh Hakim. Selain Panitera dan Hakim, petugas kasir menginput biaya pendaftaran dan biaya kasus di aplikasi SIPP juga meminimalisir adanya upaya penghilangan dokumen

atau arsip berkas perkara dikarenakan komunikasi di antara pegawai dilakukan melalui sistem. Data dan informasi perkara hanya diperbolehkan disimpan di aplikasi ini dan pelaporan perkara juga menggunakan aplikasi SIPP. Keterlambatan penanganan perkara dan penyebabnya dapat dilihat dari aplikasi SIPP sehingga publik dapat bersama-sama menjaga peradilan yang memiliki integritas.

Disini penulis juga menyajikan statistik data penelusuran perkara pada bulan Februari 2022 sebagai berikut :

Gambar 1 SEQ Gambar * ARABIC 1 Aplikasi SIPP Pengadilan Agama Probolinggo



Sumber : *Print Screen* Fitur Statistik Perkara Aplikasi SIPP Pengadilan Agama Probolinggo

Data diatas menjelaskan bahwa statistik perkara pada bulan Februari 2022 sebanyak 111 kasus, dengan rincian sisa bulan lalu 58 kasus dan perkara

masuk bulan ini 54 kasus. Meskipun naik turunya kasus tidak dapat diprediksi akan tetapi pencatatan perkara melalui aplikasi Sistem Informasi Penelusuran

Perkara (SIPP) sangat berperan penting dalam kegiatan manajemen pengarsipan dokumen perkara dan progres suatu perkara. Menu-menu yang ditampilkan di halaman utama SIPP meliputi menu *home*, jurnal perkara, *register* induk keuangan, perdata, jinayat, laporan, jadwal sidang, pesan, arsip perkara, dan antrian. Apabila nomor perkara yang disimpan sama maka secara otomatis tidak dapat disimpan.

Aplikasi ini sudah membagi berdasarkan klasifikasi perkara namun dengan demikian tetap ada informasi tertutup perihal menyamakan para

pihak tergugat maupun penggugat. Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dapat secara langsung mengakses dan mencari subjek perkara dimana telah disajikan informasi tentang progres dari kasus atau perkara. Sehingga dapat mengetahui progres perkara apakah sedang berjalan atau mengalami penundaan dan alasan penundaan sehingga hal legalnya sebagai warga negara bisa terpenuhi. Peneliti menyajikan salah satu contoh kasus yang ada di Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).

Sebagai contoh gambar tersebut :

Gambar 2 SEQ Arabic 2 Contoh Arsip Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Probolinggo

The screenshot displays the SIPP interface for the Pengadilan Agama Probolinggo. At the top, there is a navigation menu with options: Beranda, Perdata Gugatan, Perdata Permohonan, Jinayah, Jadwal Sidang, Laporan, and Delegasi. The main section is titled 'INFORMASI DETAIL PERKARA' and includes a 'Kembali' link. A table shows the case details:

Nomor Perkara	Pemohon	Termohon	Status Perkara
20/Pdt.P/2022/PA.Prob	1. MUDIONO bin KASAD 2. SRI UTAMI WAHYUNINGSIH binti SURADJI		Minutasi

Below this, there is a 'Data Umum' section with tabs for Penetapan, Jadwal Sidang, Saksi, Putusan, Biaya Perkara, and Riwayat Perkara. The 'Penetapan' tab is active, showing the following details:

- Tanggal Pendaftaran: Senin, 07 Feb. 2022
- Klasifikasi Perkara: Perwalian
- Nomor Perkara: 20/Pdt.P/2022/PA.Prob
- Tanggal Surat: Senin, 07 Feb. 2022
- Nomor Surat: [Empty]
- Pemohon:

No	Nama
1	MUDIONO bin KASAD
2	SRI UTAMI WAHYUNINGSIH binti SURADJI
- Kuasa Hukum Pemohon: [Empty]
- Termohon: [Empty]
- Kuasa Hukum Termohon: [Empty]
- Petitum:

Primer :

 - Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
 - Menetapkan, mengangkat Pemohon sebagai wali dari anak pasangan suami isteri SUGENG WIYANTO bin ASIM dengan KUSTILAH binti KASAD yang masing-masing bernama :
 - 2.1. SYAHARANI DWI OKTAVIA, perempuan, lahir tanggal 03 Oktober 2004;
 - 2.2. MUHAMMAD AMIR KAFIE HIDAYATULLAH, laki-laki, lahir tanggal 27 Oktober 2015;
 - Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim Berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);
- Pihak Dipublikasikan: Ya
- Prodeo: Tidak

Sumber : Print Screen Fitur Statistik Perkara Aplikasi SIPP Pengadilan Agama Probolinggo

Berdasarkan gambar diatas dijelaskan contoh arsip perkara penetapan Ahli Waris dengan tanggal pendaftaran 7 Februari 2022 Klasifikasi Perkara Perwalian, Status Putusan Dikabulkan pada Tanggal Minutasi 15 Februari 2022 wali dan biaya perkara sebesar Rp. 325.000 . Digitalisasi arsip berkas perkara di dalam aplikasi SIPP meminimalisir berkas perkara yang tercecer atau tidak sengaja terselip. Pegawai dapat langsung melakukan upload dalam sistem SIPP dan menyimpan berkas perkaranya di sistem tersebut. Pegawai di pengadilan juga dapat memantau jadwal sidang melalui aplikasi ini. Putusan sidang juga bisa dimasukkan oleh Hakim. Selain Panitera dan Hakim, petugas kasir menginput biaya pendaftaran dan biaya kasus di aplikasi SIPP seperti contoh pada gambar 2 di atas. SIPP juga meminimalisir adanya upaya penghilangan dokumen atau arsip berkas perkara dikarenakan komunikasi di antara pegawai dilakukan melalui sistem. Data dan informasi perkara hanya diperbolehkan disimpan di aplikasi ini dan pelaporan perkara juga menggunakan aplikasi SIPP. Keterlambatan penanganan perkara dan penyebabnya dapat dilihat dari aplikasi SIPP sehingga publik dapat bersama-sama menjaga peradilan yang memiliki integritas.

Berikut adalah analisis implementasi inovasi pelayanan sistem informasi penelusuran perkara dengan

menggunakan teori inovasi menurut Osborne dan Brown:

Desain Pelayanan Publik, dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Probolinggo dalam mewujudkan pelaksanaan tugas dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien serta sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, diperlukan pedoman pelayanan informasi yang sesuai dengan tugas, fungsi dan organisasi Pengadilan, maka ditetapkan pedoman pelayanan informasi yang sesuai dan tegas melalui Surat Keputusan KMA Nomor : 1-144/KMA/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan. Aplikasi pelayanan Sistem Informasi Penelusuran Perkara memiliki keunggulan tersendiri diantaranya dapat memudahkan dalam mengakses berkas perkara dengan cepat dan mudah, memberikan perlindungan hak legal warga negara untuk mendapatkan keadilan dalam proses hukum, dan dapat meningkatkan efektifitas kinerja pegawai di Pengadilan Agama Probolinggo (Osborne & Brown 2005).

Struktur Organisasi Pelayanan Publik, dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Probolinggo pegawai dapat langsung melakukan upload atau penginputan data dalam sistem SIPP dan menyimpan berkas perkaranya di sistem tersebut. Pegawai di pengadilan juga dapat memantau jadwal sidang melalui aplikasi

ini. Putusan sidang juga bisa dimasukkan oleh Hakim. Selain Panitera dan Hakim, petugas kasir menginput biaya pendaftaran dan biaya kasus di aplikasi SIPP yaitu peran serta pegawai dalam proses implementasi dengan memberikan edukasi dan pemahaman akan tata cara dalam mengakses aplikasi pelayanan terhadap pihak pencari keadilan serta mengatasi permasalahan human error dikarenakan kesalahan input data (Osborne & Brown 2005).

Manajemen dan Administrasi Pelayanan Publik, dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Probolinggo baik buruknya penataan arsip dapat dilihat dari kemudahan dalam pencarian arsipnya. Pencarian fisik arsip digunakan untuk mengetahui informasi yang terkandung di dalamnya. Kemudahan yang ditawarkan oleh sistem elektronik dalam mengakomodasi prinsip keterbukaan informasi dan dapat diakses oleh masyarakat maupun pihak-pihak yang berperkara secara cepat, karena apabila terdapat kesalahan sedikit dalam penulisan atau penyusunan dapat menimbulkan kefatalan dalam duduk perkara menurut hukum, sehingga dapat merugikan para pihak pencari keadilan. Terkait dengan administrasi perkara Pengadilan Agama perlu mendapatkan perhatian yang serius dalam kebenaran penataannya. Sebagai pelaksana administrasi perkara Panitera berkewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab bertanggung jawab atas pengurusan perkara, penetapan atau putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga,

surat-surat berharga, barang bukti, dan surat-surat lain yang disimpan di kepaniteraan (Osborne & Brown 2005).

Keterampilan Dan Pengetahuan Yang Dibutuhkan Untuk Memberikan Dan Mengelola Pelayanan Publik, dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Probolinggo aspek standar pelayanan yang diberikan terhadap masyarakat pengguna pelayanan, yang dimana pelayanan akan melakukan peningkatan kinerja yang akan lebih baik kedepannya. Pelayanan yang sebelumnya menggunakan layanan yang secara langsung atau datang ke tempat pelayanan, seiringnya perkembangan zaman teknologi akan mengubah pelayanan secara online melalui aplikasi. Dan mengatasi kendala dalam mengelola pelayanan yang terjadi seperti terdapat kesalahan sedikit dalam penulisan atau penyusunan dapat menimbulkan kefatalan dalam duduk perkara menurut hukum, sehingga dapat merugikan para pihak pencari keadilan (Osborne & Brown 2005).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijabarkan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam penelitian ini, implementasi aplikasi pelayanan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Probolinggo perihal penerapan inovasi pelayanan publik dengan melakukan pemahaman tata cara mengakses aplikasi pelayanan terhadap masyarakat umum atau pengguna pencari keadilan dengan tujuan mengetahui perkembangan tahapan

perkara secara transparan. Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) menyajikan jenis layanan informasi perkara diantaranya Tahapan Perkara, Status Perkara, Biaya Perkara, Jadwal Sidang, Statistik dan Riwayat Perkara. Dalam kegiatan pengumpulan atau penyimpanan data dalam sistem SIPP dilakukan pada hari itu juga dengan tujuan meminimalisir kesalahan dalam penulisan atau penyusunan data yang merugikan pihak. Pelaksanaan Pelayanan melalui website SIPP Pengadilan Agama Probolinggo juga tidak terhindar dari beberapa kendala seperti minimnya pengetahuan masyarakat dalam mengakses aplikasi di SIPP Pengadilan Agama, kendala yang disebabkan karena internet mati sehingga dapat menghambat proses kegiatan penginputan data di sistem.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Osborne, S., & Brown, K. (2005). *Managing Change and Innovation in Public Sector Service Organizations*
- Sugiyono, A. (2016). *Alfabet; metode penelitian pendidikan*. Yogyakarta.
- Sugiyono, P. D. (2012). Pengertian metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. *Dalam PD Sugiyono, Metode penelitian kuantitatif*
- Sugiyono, P. D. (2017). *Metode penelitian bisnis: pendekatan kuantitatif, kualitatif, kombinasi, dan R&D*. Penerbit CV. Alfabeta: Bandung.
- Sugiyono, T. (2018). *Metode Penelitian Evaluasi (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi)*. Bandung:

Penerbit Alfabeta.

Jurnal

- Abadi, D. T., Brawijaya, U., Administrasi, F. I., Publik, J. A., Studi, P., & Administrasi, I. (2018). *Implementasi Program Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (Kovablik) DALAM MENINGKATKAN INOVASI*.
- Area, U. M. (2019). *Administrasi Perceraian Di Pengadilan Agama Medan Kelas I-A Skripsi Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Medan Area Oleh: Khairuni Fatma Siahaan Fakultas Ilmu Sosial Dan Po*.
- Arsip, P., Perkara, B., & Pengadilan, D. I. (2017). *Sistem informasi penelusuran perkara (sipp): 1(1)*.
- Devi, Permana, S. M. dan S. (2021). *Inovasi Program Pelayanan Publik Berbasis Digital Government (Studi Kasus pada Pengadilan Agama di Kota Malang)*. *Jurnal Respon Publik, 15(1), 32–40*.
- Hatibae, N. (2018). *Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Sistem Informasi Pelayan Monitoring Dokumen Penerapan aplikasi Sistem Informasi Pelayan Monitoring Dokumen sudah ditetapkan pada tanggal 9 Maret 2018 , sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2018 tentang standar op*.
- Kurniawansyah, H. (2019). *Implementasi Inovasi Pelayanan Publik Di Daerah 3 T (Studi Inovasi" Si Cantik" di Dinas Penanaman Modal dan*

*Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten*

<http://etd.repository.ugm.ac.id/penerbitan/detail/170629>

Mughinindia, F. (2021). Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pidana Pada Kantor Pengadilan Negeri Padang. (*Doctoral dissertation, Universitas Andalas*), 1–5.

Nashriana, A. and. (2020). Penerapan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (Sipp) Sebagai Aplikasi Keterbukaan Informasi Berbasis Teknologi Dalam Pencegahan Penghinaan Terhadap Pengadilan (Contempt Of Court). *Jurnal Teknik Informatika Dan Sistem Informasi*, 5(1), 55.
<http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/42085>

Halaman Web

Humas Menpan RB. (2021,8 Juli). Pemerintah Terus Didorong Lakukan Integrasi Layanan. Diakses pada 2 Januari 2021, dari <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/pemerintah-terus-didorong-lakukan-integrasi-layanan>

Pengadilan Agama Probolinggo. (2021, 27 Januari). Visi dan Misi. Diakses pada 21 Desember 2021, dari <https://www.pa-probolinggo.go.id/>

Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Probolinggo. Diakses pada 25 Desember 2021, dari <https://sipp.pa-probolinggo.go.id/>